

HAK KONSTITUSIONAL ATAS PRIVASI DI ERA DIGITAL

Stephanie Priscilla Darmawan

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: stephanieuntar@gmail.com

Abstrak

Dalam era digital, penggunaan teknologi semakin meresap dalam kehidupan sehari-hari. Namun, hal ini juga membawa risiko kebocoran informasi pribadi yang dapat mempengaruhi hak konstitusional atas privasi individu. Dalam konteks ini, perlindungan privasi menjadi isu yang semakin penting. Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia menjamin hak konstitusional atas privasi sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi. Oleh karena itu, penelitian tentang hak konstitusional atas privasi di era digital sangat relevan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang perlindungan privasi di dunia digital yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak konstitusional atas privasi di era digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak konstitusional atas privasi di era digital meliputi hak untuk menjaga kerahasiaan komunikasi, hak untuk menjaga data pribadi, hak untuk menolak tindakan pengawasan, hak untuk mengontrol informasi, hak untuk dilupakan, hak untuk melawan pelanggaran privasi, dan hak untuk privasi identitas.

Kata kunci: Hak Konstitusional, Privasi, Era Digital

Abstract

In the digital age, the use of technology is increasingly pervasive in everyday life. However, this also brings the risk of personal information leakage that may affect the constitutional right to privacy of individuals. In this context, privacy protection becomes an increasingly important issue. Indonesia's 1945 Constitution guarantees the constitutional right to privacy as a human right that must be protected. Therefore, research on the constitutional right to privacy in the digital era is very relevant to provide further understanding of the protection of privacy in an increasingly complex digital world. This research aims to find out the constitutional right to privacy in the digital era. This research uses qualitative research methods, while data collection techniques are carried out by literature study. The results show that the constitutional right to privacy in the digital era includes the right to maintain confidentiality of communication, the right to maintain personal data, the right to refuse surveillance, the right to control information, the right to be forgotten, the right to fight privacy violations, and the right to privacy of identity.

Keywords: Constitutional Rights, Privacy, Digital Age

PENDAHULUAN

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat dalam era digital mempengaruhi kehidupan manusia secara langsung. Kemudahan akses informasi tanpa batas dan sekat budaya menjadi hal yang umum dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seperti koin yang memiliki dua sisi, pengaruh positif juga diikuti oleh dampak negatif. Era digital memberikan kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitas secara praktis, ekonomis, dan cepat (Somawati & Made, 2019). Namun, di sisi lain, era digital juga membawa risiko terhadap kebocoran data dan privasi yang dapat mempengaruhi kebebasan hak konstitusional individu atas privasi individu.

Kebebasan hak konstitusional individu atas privasi individu adalah hak setiap individu untuk memiliki kontrol atas informasi pribadi mereka, serta kebebasan untuk memilih apakah informasi tersebut akan diungkapkan atau tidak kepada orang lain. Hak ini dijamin oleh konstitusi dan peraturan hukum yang mengatur penggunaan informasi pribadi oleh pihak lain, terutama di era digital saat ini di mana informasi pribadi dapat dengan mudah diakses dan digunakan oleh orang lain tanpa izin individu. Melindungi privasi individu sangat penting dalam menjaga hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan informasi pribadi yang dapat merugikan individu atau kelompok tertentu (Natamiharja & Mindoria, 2019).

Dalam konteks ini, perlindungan privasi menjadi isu yang semakin penting. Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia menjamin hak konstitusional atas privasi sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi. Pasal 28G menyatakan bahwa

setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya (Mutiara & Maulana, 2020). Selain itu, Pasal 28I ayat (1) juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya serta berhak untuk menjalankan ajaran agama atau kepercayaannya dalam kehidupan pribadi, sosial, dan lingkungan (Radjawane, 2014).

Oleh karena itu, penelitian tentang hak konstitusional atas privasi di era digital sangat relevan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang perlindungan privasi di dunia digital yang semakin kompleks. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hak Konstitusional atas Privasi di Era Digital”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, (Moleong, 2017) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara menyeluruh dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam suatu konteks khusus yang alami, dan menggunakan berbagai metode alamiah. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan yakni merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012).

PEMBAHASAN

Hak konstitusional atas privasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi sebuah negara, termasuk Indonesia (Wiratraman, 2007). Undang-undang dan kebijakan nasional dan internasional telah menjamin hak konstitusional atas privasi. Namun, era digital membawa dampak baru dalam penggunaan teknologi informasi yang berpotensi mengancam hak privasi individu. Seiring dengan kemajuan teknologi, penggunaan internet dan media sosial semakin meluas, yang memungkinkan akses mudah terhadap informasi dan data pribadi seseorang. Hal ini mengakibatkan semakin banyaknya pelanggaran privasi yang terjadi.

Pelanggaran hak konstitusional atas privasi adalah tindakan yang merugikan individu dengan melanggar privasi mereka (Muslim, 2021). Di era digital saat ini, pelanggaran hak konstitusional atas privasi semakin mudah dilakukan karena kemajuan teknologi telah membuat informasi pribadi lebih mudah diakses dan diproses. Beberapa bentuk pelanggaran hak konstitusional atas privasi di era digital termasuk:

1. Pencurian Identitas

Ini terjadi ketika seseorang menggunakan informasi pribadi orang lain seperti nomor identitas, tanggal lahir, atau informasi keuangan untuk melakukan kegiatan ilegal seperti membeli barang atau jasa.

2. Penyalahgunaan Data

Data yang diambil dari pengguna di internet dapat disalahgunakan oleh perusahaan atau pihak ketiga. Hal ini dapat berdampak pada privasi pengguna, seperti penggunaan informasi pribadi untuk tujuan iklan atau pemasaran.

3. Pemantauan Tanpa Izin

Pemantauan tanpa izin adalah tindakan memonitor aktivitas seseorang tanpa persetujuannya, misalnya melalui pengintaian, penyadapan atau pengawasan kamera CCTV.

4. Pencurian Informasi

Pencurian informasi dapat terjadi ketika peretas mengakses data pribadi seseorang tanpa izin.

Pelanggaran hak konstitusional atas privasi dapat merugikan individu secara signifikan, karena dapat mengancam identitas mereka, serta dapat berdampak pada keuangan dan reputasi mereka (Lubis, 2022). Oleh karena itu, penting bagi individu untuk lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi mereka, serta mengambil langkah-langkah untuk melindungi data mereka, seperti menggunakan perangkat lunak keamanan atau memilih layanan yang dapat dipercaya. Selain itu, juga penting bagi pemerintah dan organisasi untuk mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi privasi individu dan menegakkan hukum terkait pelanggaran hak konstitusional atas privasi di era digital.

Di sisi lain, penggunaan teknologi digital juga dapat membantu melindungi privasi individu. Salah satu contohnya adalah penggunaan enkripsi data yang dapat membantu melindungi informasi pribadi dari akses yang tidak sah (Munawar, 2020). Selain itu, kebijakan privasi pada platform digital juga dapat membantu individu untuk mengontrol dan membatasi akses informasi pribadi mereka.

Namun, penggunaan teknologi digital juga dapat menjadi ancaman bagi privasi individu. Misalnya, penggunaan algoritma dan teknologi pemantauan dapat memungkinkan perusahaan atau pihak lain untuk memantau perilaku dan preferensi

individu tanpa izin atau pengetahuan mereka (Jamaludin et al, 2020). Hal ini dapat mempengaruhi hak konstitusional atas privasi dan kebebasan individu.

Meskipun demikian, beberapa upaya telah dilakukan untuk melindungi hak privasi individu di era digital. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Priliasari, 2019). Untuk melindungi hak konstitusional atas privasi, pemerintah dapat mengambil beberapa kebijakan, seperti pembuatan regulasi yang mengatur penggunaan data pribadi oleh perusahaan dan organisasi, serta menetapkan sanksi bagi pelanggar privasi. Selain itu, pemerintah dapat memperkuat lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan privasi, seperti Komisi Informasi dan Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, pengguna internet juga disarankan untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang risiko keamanan dan privasi yang mungkin terjadi, serta mengambil langkah-langkah untuk melindungi data pribadi mereka, seperti mengubah password secara berkala dan tidak membagikan informasi pribadi dengan orang yang tidak dikenal. Terdapat beberapa hak konstitusional atas privasi di era digital diantaranya meliputi:

1. Hak untuk menjaga kerahasiaan komunikasi

Hak untuk tidak diintip dan tidak direkam dalam bentuk apa pun tanpa izin.

2. Hak untuk menjaga data pribadi

Hak untuk menjaga informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi pribadi lainnya tidak digunakan atau disebarluaskan tanpa izin.

3. Hak untuk menolak tindakan pengawasan

Hak untuk menolak pengawasan yang tidak sah seperti pengambilan foto atau video tanpa izin, dan penggunaan peralatan mata-mata.

4. Hak untuk mengontrol informasi

Hak untuk menentukan siapa yang dapat mengakses informasi pribadi dan bagaimana informasi itu digunakan.

5. Hak untuk dilupakan

Hak untuk meminta penghapusan informasi pribadi yang tidak relevan atau sudah kadaluwarsa.

6. Hak untuk melawan pelanggaran privasi

Hak untuk melaporkan pelanggaran privasi dan menuntut ganti rugi jika terjadi kerusakan atau kerugian akibat pelanggaran privasi.

7. Hak untuk privasi identitas

Hak untuk menjaga privasi identitas dan menghindari penggunaan data pribadi untuk tujuan yang tidak sesuai.

Pemilik data pribadi memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan data pribadinya dan dapat mengajukan pengaduan jika terjadi pelanggaran atas kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik ke menteri. Pemilik data pribadi berhak untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data, kecuali jika diatur lain dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemilik data pribadi juga berhak untuk memperoleh akses dan melihat riwayat data pribadinya yang pernah diserahkan kepada penyelenggara sistem elektronik, selama hal tersebut masih sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan. Terakhir, pemilik data pribadi berhak meminta pemusnahan data pribadinya dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik, selama hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Lubis, 2022).

Pelanggaran hak konstitusional atas privasi di era digital dapat menimbulkan dampak hukum yang serius bagi pelakunya. Pihak yang melakukan pelanggaran tersebut dapat diproses secara hukum dan dijatuhi sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memiliki peraturan yang berkaitan dengan pelanggaran hak konstitusional atas privasi data. Pasal 26 ITE mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak mengakses sistem elektronik atau merusak sistem elektronik dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Sementara itu, Pasal 27 ITE juga mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Selain Pasal 26 dan Pasal 27 ITE, masih ada beberapa pasal lain yang mengatur tentang pelanggaran hak konstitusional atas privasi data, seperti Pasal 28 tentang Ujaran Kebencian, Pasal 29 tentang Penyebaran Konten Porno, dan Pasal 31 tentang Penyebaran Informasi yang Menyesatkan. Pelaku pelanggaran yang terbukti melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa

penjara dan/atau denda sesuai dengan Pasal yang dilanggar. Selain itu, korban pelanggaran privasi juga memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya akibat pelanggaran tersebut (Salsabila et all, 2022). Dampak hukum ini diharapkan dapat menjadi pencegah bagi pelaku untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hak konstitusional atas privasi di era digital.

Salah satu contoh kasus pelanggaran hak konstitusional atas privasi di era digital adalah kasus Cambridge Analytica yang terjadi pada tahun 2018. Perusahaan tersebut memanfaatkan data pribadi pengguna Facebook secara tidak sah dan tanpa izin untuk mempengaruhi hasil pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016. Data yang diperoleh dijadikan sebagai dasar untuk membuat kampanye iklan yang disesuaikan dengan preferensi politik pengguna. Akibatnya, perusahaan tersebut dijatuhi sanksi oleh otoritas pengawas privasi di Inggris dan Amerika Serikat, serta mengalami penurunan reputasi dan kehilangan klien. CEO Cambridge Analytica juga dituduh melakukan pelanggaran privasi dan menyebar informasi palsu, sehingga perusahaan tersebut akhirnya bangkrut. Hukuman yang diterapkan dalam kasus ini adalah denda dan pembatasan bisnis bagi perusahaan tersebut, serta adanya investigasi dan tuntutan hukum terhadap CEO-nya. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak konstitusional atas privasi di era digital dapat memiliki konsekuensi serius bagi pelakunya, baik dari segi hukum maupun dari segi bisnis dan reputasi (Rumlus, 2020).

KESIMPULAN

Dalam era digital yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruhnya terhadap kehidupan manusia menjadi sangat signifikan. Dalam hal ini, kemudahan akses informasi tanpa batas dan tanpa sekat budaya menjadi hal yang umum dalam kehidupan sehari-hari. Namun, perkembangan teknologi juga membawa risiko kebocoran informasi pribadi yang dapat mempengaruhi hak konstitusional atas privasi individu. Oleh karena itu, perlindungan privasi menjadi semakin penting dalam era digital ini. Sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia, hak konstitusional atas privasi merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak konstitusional atas privasi di era digital meliputi beberapa hal, seperti hak untuk menjaga kerahasiaan komunikasi, hak untuk menjaga data pribadi, hak untuk menolak tindakan pengawasan, hak untuk mengontrol informasi, hak untuk dilupakan, hak untuk melawan pelanggaran privasi, dan hak untuk privasi identitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Jamaludin, J., Purba, R. A., Effendy, F., Muttaqin, M., Raynonto, M. Y., Chamidah, D., ... & Puspita, R. (2020). *Tren Teknologi Masa Depan*. Yayasan Kita Menulis.
- Lubis, P. R. F. (2022). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Data Pribadi Di Era Digital Dalam Prinsip Negara Hukum Berdasarkan Pancasila* (Doctoral dissertation).
- Moleong, J. Lexy. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda karya Bandung
- Munawar, Z., & Putri, N. I. (2020). *Keamanan Jaringan Komputer Pada Era Big Data*. J-SIKA| Jurnal Sistem Informasi Karya Anak Bangsa, 2(01), 14-20.
- Muslim, H. (2021). Hak Privasi Warga Sipil atas Penggeledahan Tanpa Surat oleh Aparat Penegak Hukum. In *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia* (Vol. 1, pp. 300-309).
- Mutiara, U., & Maulana, R. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 42-54.
- Natamiharja, R., & Mindoria, S. (2019). Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN.
- Priliasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1-27.
- Radjawane, P. (2014). Kebebasan Beragama Sebagai Hak Konstitusi di Indonesia. *Sasi*, 20(1), 30-36.
- Rumulus, M. H., & Hartadi, H. (2020). Kebijakan penanggulangan pencurian data pribadi dalam media elektronik. *Jurnal Ham*, 11(2), 285-299.
- Salsabila, R., Hosen, M., & Manik, H. (2022). Perlindungan Hukum Kerahasiaan Data Pribadi Konsumen Pengguna Produk Provider Telekomunikasi di Indonesia. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(1), 65-75.
- Somawati, A. V., & Made, Y. A. D. N. (2019). Implementasi Ajaran Tri Kaya Parisudha Dalam Membangun Karakter Generasi Muda Hindu Di Era Digital. *Jurnal Pasupati Vol*, 6(1), 88-99.

- Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
- Wiratraman, H. P. (2007). Hak-Hak konstitusional warga Negara setelah amandemen UUD 1945: konsep, pengaturan dan dinamika implementasi. Jurnal Hukum Panta Rei, 1(1), 1-18.